



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG  
MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KARAKTER TUBABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun generasi yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dilandasi kejujuran, memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai budaya serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dalam membangun pendidikan karakter di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai religius, nasionalis, etika, mandiri, integritas, gotong-royong, disiplin, berani, adil, peduli, tanggung jawab, kerja keras (nemen), tangguh (nedes), ikhlas (nerimo), sederhana, setara, lestari perlu dilakukan melalui kegiatan pendidikan karakter Tubaba pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KARAKTER TUBABA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
8. Pendidikan berkarakter adalah merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, dan bertujuan untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah hidup yang lebih baik.
9. Tubaba adalah suatu tujuan yang ingin di capai oleh masyarakat Tulang Bawang Barat dalam membangun manusia serta membangun ruang sebagai sendi kehidupan menuju masa depan dengan memegang teguh prinsip nemen, nedes, nerimo dan sederhana, setara serta lestari.
10. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Pendidikan Karakter Tubaba adalah penumbuh kembangan karakter di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan prinsip nemen yaitu bekerja keras, nedes yaitu tangguh dan tahan banting, nerimo yaitu ikhlas menerima ketentuan dari yang maha kuasa dan sederhana, setara serta lestari.

12. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
17. Kepala Satuan Pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Standar Isi yang selanjutnya disebut SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berfikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik.

28. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan.
29. Kompetensi inti yang selanjutnya disebut KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
30. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
31. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
32. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

## BAB II

### MUATAN LOKAL

#### PENDIDIKAN KARAKTER TUBABA

##### Pasal 2

- (1) Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba diajarkan pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP.
- (2) Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang memperkaya kelompok mata pelajaran lainnya.

- (3) Materi Pendidikan Karakter Tubaba dilarang bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pendidikan Karakter Tubaba harus sesuai dengan Norma dan Adat istiadat serta kebutuhan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan Materi Pendidikan Karakter Tubaba dilakukan oleh:
  - a. tim pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Daerah;
  - b. Kepala Satuan Pendidikan; dan
  - c. tim pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Tim Pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Tim Pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. merancang SI, SKL, KI dan KD yang menjadi rujukan tim pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba di Tingkat Satuan Pendidikan; dan
  - b. mendampingi dan memfasilitasi tim pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. membentuk Tim Pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Satuan Pendidikan;

- b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba;
  - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba;
  - d. menyusun dokumen Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba yang akan dilaksanakan di Sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI, dan KD;
  - e. menugaskan guru yang akan mengajar Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba;
  - f. mensosialisasikan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba kepada seluruh warga Sekolah; dan
  - g. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba.
- (3) Tugas Tim Pengembang Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah:
- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Daerah Satuan Pendidikan;
  - b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
  - c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal;
  - d. membuat draf evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KARAKTER TUBABA

##### Pasal 5

Penyelenggaraan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba diintegrasikan pada Jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD, dan

SMP, pembiasaan dan keteladanan pada setiap kegiatan di Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku karakter neman, nedes, dan nerimo.

#### Pasal 6

Penerapan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik.

### BAB IV

#### SISTEM PEMBELAJARAN

#### Pasal 7

- (1) Silabus Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba terdiri dari jenjang:
  - a. PAUD, TK Kelas A (4/5 Tahun) dan Kelas B (5/6 Tahun);
  - b. SD kelas rendah (1,2,3) dan SD kelas tinggi (4,5,6);  
dan
  - c. SMP.
- (2) Struktur Program pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba paling sedikit 2 jam pelajaran per-minggu.
- (3) Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba diajarkan secara terjadwal sebagai mata pelajaran tambahan disetiap Satuan Pendidikan.
- (4) Penilaian pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba dilakukan melalui aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek perilaku.
- (5) Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba diampu oleh Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal.
- (6) Buku Materi Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba menggunakan Modul NENEMO-SSL, Modul Anti Korupsi, dan sumber lain yang dianggap relevan.

- (7) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap guru mata pelajaran, dibentuk Forum Komunikasi Guru melalui PKG, KKG dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
- (8) Silabus Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tingkatan dan materi ajar.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Tim Narasumber dan Tim Perumus Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba.
- (3) Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan Penyelenggaraan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Integrasi Penyelenggaraan Muatan Lokal Pendidikan Karakter Tubaba yang berprinsip pada Nenemo-SSL dilaksanakan secara bertahap paling lambat pada tahun 2021.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.

NIP 197805222010011009